 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b> <b>PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23</b>		<b>FORMULIR BPBS</b>
	H.1 <b>NOMOR</b> : 200000000004 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pembetulan Ke-</b> 0 H.3 <input type="checkbox"/> <b>Pembatalan</b>	H.4 <input type="checkbox"/> <b>PPH Final</b> H.5 <input checked="" type="checkbox"/> <b>PPH Tidak Final</b>	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	027957026019000
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk


B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2023	24-100-02	319.900,00		2.00	6.398,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen				
	Nama Dokumen		Tanggal	dd mm yyyy	
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :					
Nomor Faktur Pajak :	010.009-22.58583621	Tanggal	20	12	2022
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).	Nomor :	Tanggal	dd mm yyyy		
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :					
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :					
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:					

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :	849827340063000
C.2 Nama Wajib Pajak :	NEBULA JAYA SOLUSINDO
C.3 Tanggal :	01dd 02mm 2023yyyy
C.4 Nama Penandatanganan :	NATASHA SILFANUS
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
	Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
	<input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
	<input checked="" type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.	

5EJ40QLX